



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 27/Kpts/KPU-Wng-012329512/2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI NOMOR : 52/Kpts/KPU-Wng-012329512/2013 TENTANG
PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI MASA BAKTI 2013 – 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 54 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, disebutkan dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota ;
 - b. bahwa agar pembagian tugas para anggota KPU dalam bentuk divisi lebih tepat, lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka Keputusan KPU NOMOR : 52/Kpts/KPU-Wng-012329512/2013 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Masa Bakti 2013 – 2018, perlu ditinjau kembali ;
 - c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan KPU Nomor : 52/Kpts/KPU-Wng-012329512/2013 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Masa Bakti 2013 – 2018.
- Mengingat** :
- 1. Undang Undang – Undang Nomor : 19 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5361) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan ke dua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 ;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;
8. Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 43 Tahun 2009.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor : 19/BA/KPU-WNG/IV/2014 tentang Penetapan Perubahan Pembagian Tugas dalam Bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Masa Bakti 2013 - 2018 .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Merubah Lampiran keputusan KPU Nomor : 52/Kpts/KPU-Wng-012329512/2013 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Masa Bakti 2013 – 2018, sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini ;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada Tanggal : 29 April 2014



Salinan Keputusan dikirim kepada :

1. Yth : Ketua KPU RI di Jakarta ;
2. Yth : Ketua KPU Provisi Jawa Tengah

LAMPIRAN : Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri
 Nomor : 27/Kpts/KPU-Wng-012329512/2014
 Tanggal : 29 April 2014

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI
 NOMOR : 52/Kpts/KPU-Wng-012329512/2013 TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WONOGIRI MASA BAKTI 2013 – 2018**

NO	N A M A	DIVISI		WILAYAH	KETERANGAN
		KETUA	WAKIL		
1	MAT NAWIR, S.Ag	Keuangan, Umum, logistik, dan Perencanaan		DAPIL 4 : Jatisrono, Jatiroto, Tirtomoyo, Batuwarno, Karangtengah	081 226 255 848 081 215 265 49
2	BAMBANG TETUKO, ST	Pemantauan, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Data dan Informasi	Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Pengembangan Organisasi SDM, Umum Rumah Tangga	DAPIL 1 : Wonogiri, Selogiri, Wuryantoro, Manyaran, Eromoko	082 138 848 411
3	SUYONO, S.Pd. Kim	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Hubungan Antar Lembaga dan Badan Penyelenggara	Hukum, Pengawasan, Pencalonan dan Kampanye	DAPIL 5 : Pracimantoro, Giritontro, Paranggupito, Giriwoyo, Baturetno	081 329 131 777
4	A. JOKO WURYANTO, SH	Hukum, Pengawasan, Pencalonan dan Kampanye	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Hubungan Antar Lembaga dan Badan Penyelenggara	DAPIL 3 : Slogohimo, Purwantoro, Bulukerto, Kismantoro, Puhpelem	081 329 712 211
5	AGOES WIBOWO, SH	Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Pengembangan Organisasi SDM, Umum Rumah Tangga	Pemantauan, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Data dan Informasi	DAPIL 2 : Ngadirojo, Girimarto, Nguntoronadi, Sidoharjo, Jatipurno	081 229 870 99

K E T U A,

 MAT NAWIR, S.Ag